



PUTUSAN

Nomor 6445/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Sukamantri Rt 01/09 Kelurahan Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 6445/Pdt.G/2020/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Duplikat Buku

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.6445/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/199/IX/2017 Tertanggal 22 September 2017;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kp. Sukamantri Rt 01/09 Kelurahan Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;

Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun Kurang Lebih sejak Januari 2019 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Tergugat selama berumah tangga kurang memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat ;

Tergugat selama berumah tangga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan wajah;

Tergugat pernah mengucapkan kata talak kepada penggugat secara lisan dan tulisan;

Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi Kurang lebih Sejak Agustus 2020 antara penggugat dan tergugat sudah pisah Ranjang dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.6445/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Tergugat () terhadap Penggugat ();
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.6445/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 6445/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal 08 Desember 2020, selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.6445/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hudaibi dan Drs. Jaenudin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hudaibi

Dra. Ulyati R., M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	397.000,00

(tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.6445/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

DR. Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.6445/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)